



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional, perlu mengikutsertakan para ahli untuk memberikan pemikiran yang terhimpun dalam Komite Ekonomi dan Industri Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2

Komite Ekonomi dan Industri Nasional bertugas:

- a. melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industri nasional, regional, dan global;
- b. menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada Presiden; dan
- c. melaksanakan tugas lain dalam lingkup ekonomi dan industri yang diberikan Presiden.

## Pasal 3

Komite Ekonomi dan Industri Nasional dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- |             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| Ketua       | : | Soetrisno Bachir;             |
| Wakil Ketua | : | Arif Budimanta;               |
| Sekretaris  | : | Putri Wardani;                |
| Anggota     | : | 1. Hariyadi Sukamdani;        |
|             |   | 2. Hendri Saparini;           |
|             |   | 3. Eddy Kusnadi Sariaatmadja; |
|             |   | 4. Andri B. S. Sudibyo;       |
|             |   | 5. Zulnahr Usman;             |
|             |   | 6. Sudhamek;                  |
|             |   | 7. M. Najikh;                 |
|             |   | 8. Johnny Darmawan;           |
|             |   | 9. Benny Soetrisno;           |
|             |   | 10. Irfan Wahid;              |
|             |   | 11. Sugiarto Alim;            |
|             |   | 12. Donny Oskaria;            |
|             |   | 13. Mohamad Fadhil Hasan;     |
|             |   | 14. Muhammad . . .            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Muhammad Syafii Antonio;
15. Aries Muftie;
16. Sonny Budi Harsono; dan
17. Benny Pasaribu.

#### Pasal 4

- (1) Komite Ekonomi dan Industri Nasional melaksanakan tugas sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Keberadaan Komite Ekonomi dan Industri Nasional berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode Kabinet Kerja Tahun 2014-2019.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional memperhatikan masukan Tim Pengarah.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ada ayat (1), terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum, dan  
Keamanan;

2. Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan;

3. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritiman;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan; dan
6. Sekretaris Kabinet.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

#### Pasal 7

Mekanisme dan tata kerja Komite Ekonomi dan Industri Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional

#### Pasal 8

Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Ekonomi dan Industri Nasional, dapat dibentuk kelompok-kelompok kerja yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

#### Pasal 9

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan honorarium yang besarnya ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas.
- (3) Fasilitas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas eselon 1a.
- (4) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional telah menerima fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi.

#### Pasal 10

Komite Ekonomi dan Industri Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Ekonomi dan Industri Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

#### Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum  
dan Perundang-undangan,

